BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.849, 2015 KEMENKEU. Dana Operasional. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan. Besaran Persentase. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108/PMK.02/2015
TENTANG
BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.02/2014 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2015;

b. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan program jaminan kesehatan dan menjaga kesehatan keuangan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan perlu mengatur kembali besaran persentase dana operasional sebagaimana telah ditetapkan dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor 245/PMK.02/2014 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2015;

www.peraturan.go.id